

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Kasus Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman)

Nadia Pratiwi¹, Andis Febrian²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

E-Mail: nadiapратиwi1310@gmail.com¹, andisfebrian968@gmail.com²

Abstrak – Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi stabilitas dan kesehatan perbankan syariah. Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) menjadi salah satu tantangan dalam kegiatan pembiayaan karena dapat menurunkan kualitas aset, mengganggu likuiditas bank, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen risiko yang tepat untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen risiko yang diterapkan dalam menangani pembiayaan bermasalah serta menganalisis dampak dari penerapan strategi tersebut pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping. Penelitian ini penting dilakukan karena pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak terhadap kesehatan bank apabila tidak ditangani secara tepat. Dengan adanya strategi manajemen risiko yang baik, bank diharapkan mampu menekan tingkat pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak terkait di Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan meliputi pendekatan preventif dan kuratif. Pendekatan preventif dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan, verifikasi data nasabah, penerapan prinsip kehati-hatian, dan monitoring usaha nasabah secara berkala. Sedangkan pendekatan kuratif dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang pembayaran, dan penagihan secara persuasif. Penerapan strategi tersebut berdampak pada penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) dari 4,97% pada tahun 2023 menjadi 1,75% pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 0,68% pada tahun 2025. Selain itu, strategi tersebut juga berdampak pada meningkatnya kualitas pembiayaan serta efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan di bank...

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Bermasalah, Npf, Perbankan Syariah, Strategi Penanganan

Abstract – This research is motivated by the high risk of problematic financing that can affect the stability and soundness of Islamic banking. Non-Performing Financing (NPF) has become one of the major challenges in financing activities because it can reduce asset quality, disrupt bank liquidity, and decrease public trust in Islamic banking institutions. Therefore, an appropriate risk management strategy is needed to minimize the occurrence of problematic financing in order to maintain the quality of financing properly. This study aims to identify the risk management strategies implemented in handling problematic financing and to analyze the impact of these strategies at Bank Nagari Lubuk Sikaping Branch. This research is important because problematic financing can negatively affect the bank's financial health if it is not handled properly. Through effective risk management strategies, the bank is expected to reduce the level of problematic financing and maintain the quality of its financing portfolio sustainably. This research employed a descriptive qualitative approach with a field research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving related parties at Bank Nagari Lubuk Sikaping Branch. The collected data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing in order to obtain a clear understanding of the risk management strategies in handling problematic financing. The results of the study indicate that the implemented risk management strategies include preventive and curative approaches. The preventive approach was carried out through financing feasibility analysis, customer data verification,

the application of prudential principles, and regular monitoring of customers' businesses. Meanwhile, the curative approach was conducted through financing restructuring, payment rescheduling, and persuasive collection efforts. The implementation of these strategies had a positive impact on reducing the Non-Performing Financing (NPF) ratio from 4.97% in 2023 to 1.75% in 2024 and further decreased to 0.68% in 2025. In addition, these strategies also improved financing quality and the effectiveness of financing risk management within the bank.

Keywords: Risk Management, Non-Performing Financing, Islamic Banking, Financing Strategy, NPF

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan serta menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Melalui fungsi intermediasi, lembaga ini mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Dalam sistem ekonomi modern, hampir seluruh kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, maupun konsumsi sangat bergantung pada keberadaan lembaga keuangan yang sehat dan efisien. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang adil dan transparan, perbankan syariah muncul sebagai alternatif dengan menawarkan prinsip keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yang menekankan keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan bersama (Azzahra, 2025).

Lembaga keuangan berbasis nilai keagamaan menjalankan aktivitasnya dengan berpegang pada ketentuan yang menolak praktik pengambilan keuntungan yang berlebihan, ketidakjelasan dalam transaksi, serta unsur spekulatif. Selain mengejar keuntungan, lembaga ini juga memikul peran sosial dalam memperluas pemerataan kesejahteraan melalui penyaluran dana ke sektor usaha produktif, terutama pada skala kecil dan menengah. Dalam beberapa waktu terakhir, perkembangannya di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan, terlihat dari bertambahnya aset, peningkatan jumlah pengguna, serta ragam layanan yang kian variatif. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan tersebut sebagai pilihan yang dinilai lebih berkeadilan (Laili & Tyas, 2024).

Salah satu kegiatan utama dalam perbankan syariah adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan ini berfungsi sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi, terutama dalam mendukung pengembangan usaha produktif. Namun demikian, kegiatan pembiayaan tidak terlepas dari berbagai risiko, terutama risiko pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Tingginya tingkat NPF dapat berdampak serius terhadap kesehatan bank, antara lain menurunkan tingkat profitabilitas, mengganggu likuiditas, serta berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Dian Kusumawati, 2026).

Dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang merugikan, diperlukan pengelolaan yang cermat agar aktivitas lembaga keuangan tetap berjalan dengan baik. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari mengenali potensi masalah, menilai tingkatnya, mengawasi perkembangannya, hingga mengendalikan dampaknya. Upaya ini tidak hanya diarahkan untuk menekan kerugian, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan lembaga secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, langkah yang ditempuh umumnya mencakup upaya pencegahan sejak awal serta penanganan ketika permasalahan telah terjadi. Pendekatan preventif dilakukan sebelum pembiayaan disalurkan, seperti analisis kelayakan dan penilaian risiko nasabah, sedangkan pendekatan kuratif dilakukan setelah terjadi pembiayaan bermasalah, seperti restrukturisasi, penjadwalan ulang, dan upaya penagihan (Lidiya Afrila, Ahmad Zuliansyah, 2024).

Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping sebagai salah satu lembaga keuangan daerah yang

menyediakan layanan perbankan berbasis syariah juga menghadapi tantangan dalam mengelola risiko pembiayaan. Berdasarkan data yang diperoleh, rasio NPF pada cabang ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan rasio NPF yang cukup tinggi, yang mengindikasikan adanya penurunan kualitas pembiayaan. Namun, pada tahun 2024 hingga 2025, rasio NPF mengalami penurunan yang signifikan, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank memiliki peran penting dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan (Effendi & Windiarko, 2023).

Berdasarkan data perkembangan pembiayaan syariah di Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping tahun 2021–2025, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan terutama pada rasio Non-Performing Financing (NPF) sebagai indikator kualitas pembiayaan. Pada tahun 2022, NPF berada pada angka 0%, yang menunjukkan seluruh pembiayaan berjalan lancar. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan NPF yang cukup tinggi hingga mencapai 4,97%, seiring dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah meskipun total pembiayaan juga mengalami kenaikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap kualitas pembiayaan. Selanjutnya, pada tahun 2024 dan 2025, NPF mengalami penurunan yang signifikan masing-masing menjadi 1,75% dan 0,68%. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan risiko serta efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh pihak bank. Secara keseluruhan, tren tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami peningkatan risiko, Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping mampu melakukan pemulihan dengan baik dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan secara berkelanjutan.

Fenomena pembiayaan bermasalah tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Dari sisi eksternal, kondisi ekonomi masyarakat seperti fluktuasi harga komoditas, inflasi, serta ketidakstabilan pendapatan pelaku usaha menjadi faktor utama yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu, dari sisi internal, keterbatasan dalam sistem analisis risiko, kurang optimalnya monitoring pembiayaan, serta lemahnya pengawasan internal dapat memperbesar potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan nasabah juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pembiayaan (Fajar, 2023).

Selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kelemahan sistem pengawasan, pembiayaan bermasalah juga sering berkaitan dengan perilaku nasabah dalam menjalankan kewajibannya. Pada beberapa kasus, keterlambatan pembayaran tidak hanya disebabkan oleh menurunnya kondisi usaha, tetapi juga muncul akibat rendahnya kesadaran sebagian nasabah terhadap tanggung jawab pembayaran. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya penunggakan berkepanjangan yang akhirnya berdampak pada terganggunya perputaran dana pembiayaan. Apabila situasi ini tidak segera ditangani secara tepat, maka akan memengaruhi kesehatan lembaga keuangan, menurunkan kualitas aset produktif, serta menghambat penyaluran pembiayaan kepada masyarakat lainnya (Andriza Bella et al, 2025).

Di sisi lain, efektivitas pengelolaan pembiayaan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga dalam melakukan pengawasan dan pengendalian internal. Lemahnya monitoring terhadap pembiayaan yang telah disalurkan dapat menyebabkan meningkatnya risiko penyimpangan serta menurunkan tingkat kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, kepedulian, dan pemberian solusi yang sesuai dengan kondisi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen risiko yang mampu menyeimbangkan antara prinsip kehati-hatian dan pendekatan persuasif agar kualitas pembiayaan tetap terjaga secara

berkelanjutan(Andriza Bella et al, 2025).

Karakteristik nasabah yang didominasi oleh pelaku UMKM dengan tingkat pendidikan dan pemahaman keuangan yang masih terbatas juga menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami konsep pembiayaan berbasis bagi hasil, sehingga seringkali terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan akad. Kondisi ini dapat memicu terjadinya moral hazard, di mana nasabah tidak menjalankan kewajiban secara optimal karena kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pembiayaan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen risiko yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan aspek edukasi dan pendampingan kepada nasabah(Kurnia et al., 2025).

Berbagai kajian sebelumnya mengindikasikan bahwa pengelolaan yang menyeluruh terhadap potensi masalah berperan besar dalam menekan munculnya kredit bermasalah. Unsur seperti ketajaman penilaian sebelum penyaluran dana, kejelian dalam pengawasan, serta sikap berhati-hati menjadi penentu utama dalam menjaga mutu aset. Meski demikian, kebanyakan kajian tersebut menitikberatkan pada lembaga berskala besar dengan jangkauan nasional, sehingga pembahasan yang secara khusus menyoroti lembaga di tingkat daerah dengan kondisi ekonomi setempat yang beragam masih relatif terbatas(Hardana et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping dalam menangani pembiayaan bermasalah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan strategi tersebut terhadap kualitas pembiayaan yang disalurkan. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pada pengembangan keilmuan sekaligus menjadi rujukan praktis bagi lembaga keuangan dalam memperbaiki cara pengelolaan pembiayaan agar lebih efektif.

KAJIAN PUSTAKA

1. Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Manajemen risiko menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan serta kesinambungan aktivitas sebuah lembaga. Upaya ini dijalankan melalui langkah-langkah teratur, mulai dari mengenali potensi gangguan, menaksir tingkat dampaknya, mengawasi perkembangannya, hingga mengendalikan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam praktiknya, pengelolaan tersebut tidak hanya berfokus pada urusan keuntungan semata, tetapi juga diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai yang menjunjung keadilan, keterbukaan, serta menghindari cara-cara yang tidak wajar dalam memperoleh hasil(Syahrir et al., 2023).

Pada lembaga keuangan berbasis syariah, pengelolaan risiko memiliki kedudukan yang sangat penting karena setiap kegiatan usaha harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Ketidaktepatan dalam pengelolaan dapat menimbulkan dampak yang luas, bukan hanya terhadap kondisi keuangan lembaga, tetapi juga terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan menjadi modal utama dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, sehingga kestabilan operasional perlu dijaga secara berkesinambungan melalui pengawasan yang baik dan terarah.

Keragaman pola kerja dalam lembaga keuangan berbasis nilai keagamaan membuat potensi persoalan yang muncul menjadi lebih rumit dibandingkan dengan sistem pada umumnya. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan gagal bayar, tetapi juga menyangkut kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, citra lembaga di mata publik, serta kendala teknis dalam pelaksanaan kesepakatan. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan yang menyeluruh dan terpadu agar berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu kestabilan dapat diantisipasi sejak dini.

Selain itu, perkembangan dunia usaha yang semakin cepat juga menyebabkan tingkat ketidakpastian menjadi lebih tinggi. Perubahan kondisi ekonomi, persaingan usaha,

kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya, hingga perubahan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kelancaran aktivitas lembaga keuangan syariah. Apabila tidak dilakukan pengawasan secara berkala, berbagai perubahan tersebut dapat menimbulkan persoalan yang berdampak pada menurunnya kualitas pembiayaan dan terganggunya kondisi keuangan lembaga.

Lebih jauh, pengelolaan tersebut juga berperan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan. Lembaga tidak cukup hanya menghindari potensi kerugian, melainkan perlu mengaturnya secara bijak agar tetap memperoleh hasil yang berkesinambungan. Setiap keputusan harus mempertimbangkan perbandingan antara peluang hasil yang diharapkan dengan tingkat kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya bersifat melindungi, tetapi juga mendorong perkembangan lembaga secara berkelanjutan.

Penerapan pengelolaan risiko yang baik juga membantu lembaga dalam meningkatkan kualitas tata kelola. Melalui sistem pengawasan yang jelas, setiap kegiatan dapat dipantau secara lebih teratur sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir. Keadaan ini akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi kerja, ketepatan pengambilan keputusan, serta kemampuan lembaga dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di masa mendatang.

2. Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Penyaluran dana menjadi kegiatan pokok dalam lembaga keuangan berbasis nilai keagamaan, yang berperan untuk mendorong aktivitas usaha masyarakat agar lebih berkembang. Cara yang digunakan tidak bertumpu pada tambahan bunga, melainkan melalui pola pembagian hasil, pertukaran barang, maupun pemberian manfaat atas penggunaan suatu aset. Dengan pola tersebut, hubungan antara lembaga dan pihak penerima dana lebih menyerupai kerja sama yang setara, bukan sekadar hubungan pemberi dan penerima pinjaman (Ridhani, 2023).

Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah memiliki fungsi yang sangat luas karena tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan, pertanian, industri rumahan, maupun usaha jasa yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pembiayaan sering dipandang sebagai salah satu sarana untuk memperkuat kegiatan ekonomi produktif.

Penyaluran dana memiliki arti penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi nyata, terutama bagi usaha berskala kecil yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Jika dilakukan dengan tepat, hal ini mampu mendorong peningkatan hasil usaha, membuka peluang kerja, serta memperkuat kondisi ekonomi secara luas. Namun di sisi lain, langkah tersebut juga menyimpan kemungkinan yang tidak kecil, terutama apabila tidak disertai penilaian yang cermat dan pengawasan yang berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, setiap pengajuan pembiayaan memerlukan proses pemeriksaan yang teliti agar dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan. Lembaga perlu memastikan bahwa pihak penerima memiliki kemampuan dalam mengelola usaha serta sanggup memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Ketelitian dalam proses ini sangat penting karena kesalahan dalam penilaian dapat menimbulkan hambatan pembayaran yang akhirnya memengaruhi kondisi keuangan lembaga.

Dalam praktiknya, kualitas pembiayaan sangat ditentukan oleh kemampuan bank dalam melakukan analisis kelayakan nasabah. Analisis ini mencakup aspek karakter, kapasitas, modal, kondisi usaha, serta jaminan (5C). Kelemahan dalam proses analisis pembiayaan dapat meningkatkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk memiliki sistem penilaian pembiayaan yang akurat dan berbasis data agar dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Selain melakukan analisis di awal, pengawasan setelah dana disalurkan juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan usaha nasabah serta memastikan penggunaan dana tetap sesuai dengan tujuan awal. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, lembaga dapat lebih cepat mengetahui tanda-tanda munculnya hambatan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar.

Melalui pengelolaan pembiayaan yang baik, lembaga keuangan syariah tidak hanya mampu menjaga kestabilan usahanya, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pembiayaan yang berjalan lancar akan mendukung pertumbuhan usaha nasabah, meningkatkan perputaran ekonomi, serta memperkuat hubungan kepercayaan antara lembaga dan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pembiayaan memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan serta perkembangan lembaga keuangan syariah secara menyeluruh.

3. Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing / NPF)

Salah satu ukuran penting untuk melihat mutu dana yang disalurkan adalah tingkat ketidaklancaran pengembalian dari pihak penerima. Ukuran ini menggambarkan sejauh mana pihak tersebut mampu memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Apabila tingkat ketidaklancaran semakin tinggi, maka kemungkinan dampak yang merugikan bagi lembaga juga semakin besar, baik dalam hal ketersediaan dana, perolehan hasil, maupun kepercayaan dari masyarakat (Nurfardisa et al., 2026).

Pembiayaan bermasalah menjadi salah satu persoalan yang sering dihadapi lembaga keuangan syariah karena dapat memengaruhi kestabilan operasional secara keseluruhan. Ketika pengembalian dana tidak berjalan lancar, lembaga akan mengalami hambatan dalam menyalurkan kembali dana kepada masyarakat. Keadaan ini dapat menurunkan kemampuan lembaga dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Peningkatan NPF dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional. Dari sisi internal, faktor yang memengaruhi antara lain lemahnya analisis pembiayaan, kurang optimalnya monitoring, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pembiayaan. Sementara itu, dari sisi eksternal, faktor yang berpengaruh meliputi kondisi ekonomi makro seperti inflasi, penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi harga komoditas, serta ketidakstabilan sektor usaha nasabah.

Selain faktor ekonomi, aspek sosial dan perilaku nasabah juga turut memengaruhi tingkat NPF. Rendahnya literasi keuangan syariah seringkali menyebabkan nasabah tidak memahami mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan akad. Kondisi ini dapat memicu terjadinya moral hazard, yaitu perilaku nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya secara optimal karena kurangnya pemahaman atau kesengajaan.

Dalam praktiknya, pembiayaan bermasalah tidak selalu muncul secara tiba-tiba, tetapi biasanya diawali oleh berbagai tanda yang dapat diamati sejak awal. Misalnya, keterlambatan pembayaran secara berulang, menurunnya perkembangan usaha nasabah, atau berkurangnya kemampuan dalam memenuhi kewajiban sesuai jadwal yang telah disepakati. Apabila tanda-tanda tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka kondisi pembiayaan dapat berkembang menjadi lebih sulit untuk diselesaikan.

Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah juga dapat memberikan dampak terhadap citra lembaga di mata masyarakat. Kepercayaan publik dapat menurun apabila lembaga dianggap tidak mampu mengelola dana secara baik dan hati-hati. Selain itu, peningkatan NPF akan memengaruhi tingkat keuntungan lembaga karena sebagian dana yang disalurkan tidak dapat kembali sesuai waktu yang ditentukan. Akibatnya, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan usaha lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang.

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan syariah perlu melakukan berbagai langkah penanganan secara terukur. Upaya tersebut dapat berupa pendekatan persuasif kepada nasabah, penjadwalan kembali pembayaran, penyesuaian kesepakatan, hingga pendampingan usaha agar nasabah mampu memperbaiki kondisi usahanya. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, pengelolaan NPF tidak hanya memerlukan pendekatan finansial, tetapi juga pendekatan edukatif dan sosial. Bank perlu meningkatkan literasi keuangan nasabah serta melakukan pendampingan usaha agar pembiayaan yang diberikan dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, penerapan pengawasan yang konsisten dan sistem penilaian yang akurat juga menjadi bagian penting dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Melalui pengelolaan yang baik, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjaga kestabilan operasional, mempertahankan kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pembiayaan secara berkelanjutan.

4. Strategi Manajemen Risiko dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Strategi manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan langkah-langkah yang dirancang untuk mencegah dan menangani pembiayaan bermasalah secara efektif. Strategi ini umumnya dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu preventif dan kuratif. Pendekatan preventif dilakukan sebelum pembiayaan disalurkan, dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko. Strategi ini meliputi analisis kelayakan pembiayaan, penilaian karakter dan kapasitas nasabah, serta penerapan prinsip kehati-hatian. Monitoring awal terhadap penggunaan dana juga menjadi bagian penting dalam pendekatan ini (Marbun & Jannah, 2022).

Pendekatan preventif memiliki peranan penting karena menjadi tahap awal dalam menentukan kualitas pembiayaan yang akan diberikan. Melalui pemeriksaan yang teliti, lembaga dapat menilai kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha dan memenuhi kewajibannya di masa mendatang. Ketelitian dalam tahap ini sangat diperlukan agar dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif dan memiliki peluang keberhasilan yang baik.

Selain melakukan analisis terhadap kondisi usaha, lembaga keuangan syariah juga perlu memahami latar belakang serta kebiasaan nasabah dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Penilaian terhadap kedisiplinan, tanggung jawab, dan rekam jejak nasabah menjadi bagian penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hambatan pembayaran di kemudian hari. Dengan demikian, langkah pencegahan tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada perilaku dan kemampuan pengelolaan usaha.

Monitoring sejak awal penyaluran pembiayaan juga menjadi strategi yang sangat penting dalam mencegah munculnya pembiayaan bermasalah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan yang telah disepakati. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, lembaga dapat lebih cepat mengetahui perubahan kondisi usaha nasabah sehingga langkah antisipasi dapat segera dilakukan apabila ditemukan tanda-tanda penurunan kemampuan pembayaran.

Sementara itu, pendekatan kuratif dilakukan ketika pembiayaan telah mengalami masalah. Strategi ini bertujuan untuk menyelamatkan pembiayaan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang pembayaran, negosiasi ulang akad, serta penagihan secara intensif. Dalam kondisi tertentu, bank juga dapat melakukan eksekusi agunan sebagai upaya terakhir.

Pendekatan kuratif pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran, tetapi juga membantu nasabah agar mampu kembali menjalankan usahanya

dengan baik. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah sering mengedepankan musyawarah dan penyelesaian secara bertahap sebelum mengambil tindakan yang lebih tegas. Pendekatan tersebut dilakukan agar hubungan kerja sama antara lembaga dan nasabah tetap terjaga secara baik.

Restrukturisasi pembiayaan menjadi salah satu langkah yang paling sering dilakukan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Langkah ini dapat berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran, pengurangan beban tertentu, maupun penyesuaian kembali kesepakatan sesuai kemampuan nasabah. Melalui cara tersebut, nasabah diharapkan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kondisi usahanya sehingga kewajiban pembayaran dapat kembali berjalan lancar.

Selain itu, penagihan yang dilakukan secara intensif juga memerlukan pendekatan yang bijaksana dan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perbankan syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya berorientasi pada pengembalian dana, tetapi juga memperhatikan asas keadilan serta keseimbangan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, proses penyelesaian biasanya dilakukan melalui komunikasi yang baik dan upaya mencari solusi bersama.

Penerapan strategi manajemen risiko yang tepat dan konsisten terbukti mampu menekan tingkat pembiayaan bermasalah serta meningkatkan kualitas pembiayaan secara keseluruhan. Dengan adanya pengelolaan yang baik, lembaga keuangan syariah dapat menjaga kestabilan operasional, mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat, serta mendukung keberlangsungan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

5. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Perbankan Syariah

Sikap waspada menjadi landasan penting dalam setiap kegiatan lembaga keuangan. Setiap langkah yang diambil perlu dipertimbangkan secara matang agar keseimbangan sistem tetap terjaga serta dana yang dititipkan oleh masyarakat dapat terlindungi dengan baik (Mahardika, 2024).

Dalam lembaga keuangan syariah, prinsip kehati-hatian memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Dana yang dikelola berasal dari masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan keamanan, ketepatan, serta kemampuan lembaga dalam menjaga kestabilan operasional. Apabila prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dengan baik, maka potensi munculnya kerugian dan gangguan terhadap kegiatan lembaga akan semakin besar.

Dalam urusan penyaluran dana, sikap cermat tampak dari proses penilaian yang dilakukan secara mendalam terhadap pihak penerima, pengamatan yang terus berjalan, serta upaya pengendalian agar potensi masalah dapat ditekan. Setiap penyaluran perlu dipastikan berada dalam batas kemampuan pihak yang menerima, sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan. Di samping itu, diperlukan pula mekanisme pengawasan dari dalam yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Penerapan prinsip kehati-hatian juga terlihat dalam proses pengumpulan informasi sebelum dana disalurkan. Lembaga perlu memastikan bahwa usaha yang dijalankan nasabah memiliki kondisi yang layak dan mampu berkembang secara baik. Selain itu, kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya harus menjadi bahan pertimbangan utama agar pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan hambatan di kemudian hari.

Tidak hanya pada tahap awal, prinsip kehati-hatian juga diterapkan selama proses pembiayaan berlangsung. Pengawasan secara berkala dilakukan untuk melihat perkembangan usaha dan kondisi pembayaran nasabah. Dengan adanya pemantauan yang berkelanjutan, lembaga dapat lebih cepat mengetahui potensi masalah sehingga langkah penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi menjadi lebih sulit.

Di samping itu, penguatan sistem pengendalian internal menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Setiap kegiatan operasional memerlukan aturan dan

pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan internal yang baik akan membantu lembaga menjaga keteraturan administrasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan dana.

Penerapan sikap cermat tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kondisi lembaga tetap stabil, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan nilai yang menuntut adanya kejujuran, kepercayaan, serta keterbukaan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, sikap tersebut menjadi dasar penting dalam menjaga pengelolaan risiko sekaligus mempertahankan keberlangsungan kegiatan lembaga secara berkelanjutan.

Prinsip kehati-hatian juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan lembaga keuangan syariah. Melalui penerapan yang konsisten, lembaga dapat menjaga kualitas pembiayaan, mempertahankan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan kegiatan usaha yang lebih sehat dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, prinsip kehati-hatian menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung stabilitas dan perkembangan lembaga keuangan syariah di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam gejala yang terjadi secara langsung di lapangan, khususnya terkait cara pengelolaan potensi masalah dalam penyaluran dana pada lembaga keuangan berbasis nilai tertentu. Melalui cara ini, peneliti berupaya menggali informasi secara utuh mengenai praktik yang dilakukan pihak lembaga serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang teratur, nyata, dan sesuai kondisi lapangan, sehingga penelitian tidak hanya menyoroti hasil akhir, tetapi juga proses serta dinamika yang terjadi selama pengelolaan berlangsung (Sita Hidayati, Syuhada, 2016).

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping sebagai salah satu lembaga keuangan daerah yang menjalankan layanan berbasis sistem tertentu. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya dinamika penyaluran dana yang cukup beragam, terutama terkait naik turunnya tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025, yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data hingga proses analisis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui percakapan dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana, seperti bagian pembiayaan dan pengelola risiko, serta melalui pengamatan terhadap aktivitas operasional yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti laporan pembiayaan, catatan rasio NPF, literatur ilmiah, serta aturan yang berkaitan dengan sistem perbankan. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh serta memperkuat hasil analisis penelitian (Rohmah & Badi', 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terarah agar peneliti memiliki panduan, namun tetap memberi ruang bagi narasumber untuk menjelaskan secara luas. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses kegiatan penyaluran dana dan penanganan pembiayaan bermasalah sehingga diperoleh data yang nyata. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip dan catatan yang relevan dengan penelitian.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa pihak yang dipilih memiliki keterlibatan langsung serta pemahaman terhadap proses pengelolaan pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Informan tersebut meliputi

pimpinan cabang, bagian pembiayaan, bagian pengawasan, serta pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan risiko di Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping. Pemilihan informan secara terarah dilakukan agar data yang diperoleh lebih mendalam, relevan, dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya terkait penerapan strategi pengelolaan risiko dalam menjaga kualitas pembiayaan (Susilowati et al., 2025).

Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memperkuat validitas data yang diperoleh di lapangan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh dapat saling melengkapi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan informasi serta memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi nyata. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang meliputi penyaringan informasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap penyaringan dilakukan dengan memilih data yang sesuai dengan fokus kajian. Data yang telah dipilih kemudian disusun dalam bentuk uraian agar mudah dipahami. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan proses verifikasi yang berlangsung terus-menerus selama penelitian, sehingga hasil akhir lebih dapat dipercaya dan sesuai kondisi lapangan.

Keabsahan data dijaga melalui perbandingan dari berbagai sisi, yaitu dari sumber yang berbeda, cara pengumpulan yang berlainan, serta waktu pengambilan data yang tidak sama. Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh sehingga hasil penelitian memiliki tingkat ketepatan yang lebih baik.

Fokus utama penelitian ini adalah pada cara lembaga mengelola potensi masalah dalam penyaluran dana. Pengelolaan tersebut dipahami sebagai rangkaian langkah untuk mengenali kemungkinan gangguan, menilai tingkatnya, mengawasi perkembangannya, serta mengambil tindakan pengendalian. Adapun kondisi bermasalah merujuk pada situasi ketika pihak penerima tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan. Upaya penanganan dilakukan melalui langkah pencegahan sejak awal maupun tindakan setelah masalah muncul, guna menjaga kualitas penyaluran dana dan menekan tingkat Non-Performing Financing (NPF).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena fokus kajiannya adalah memahami secara mendalam pandangan masyarakat terhadap praktik jual beli ayam potong kiloan tanpa penimbangan di Pasar Bawah Bukittinggi serta meninjaunya dalam perspektif hukum muamalah. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu menggambarkan realitas sosial dan perilaku ekonomi secara alami, kontekstual, dan menyeluruh. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berupaya menafsirkan makna dari tindakan ekonomi yang dilakukan pembeli maupun pedagang, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip yang berlaku dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Kusuma et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping dalam menangani pembiayaan bermasalah dilakukan melalui pendekatan preventif dan kuratif. Strategi preventif dilakukan dengan memperkuat analisis kelayakan pembiayaan, verifikasi data nasabah, penerapan prinsip kehati-hatian, serta monitoring usaha nasabah secara berkala. Monitoring dilakukan melalui pemeriksaan laporan usaha dan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah untuk memastikan penggunaan pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Selain itu, bank juga melakukan peningkatan selektivitas dalam penyaluran pembiayaan guna meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam pelaksanaannya, strategi preventif masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah operasional, serta rendahnya literasi keuangan syariah nasabah yang menyebabkan masih terjadinya kesalahpahaman terkait mekanisme pembiayaan dan kewajiban pembayaran.

Dalam menangani pembiayaan yang telah bermasalah, bank menerapkan strategi kuratif melalui restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang pembayaran, perpanjangan jangka waktu, serta penyesuaian margin. Selain itu, bank juga melakukan penagihan secara persuasif melalui komunikasi yang baik dengan nasabah agar tercapai penyelesaian pembiayaan secara kekeluargaan. Namun, dalam kondisi tertentu bank tetap melakukan eksekusi agunan sebagai langkah terakhir untuk meminimalisir kerugian.

Penerapan strategi manajemen risiko tersebut memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat Non-Performing Financing (NPF). Hal ini terlihat dari rasio NPF yang mengalami penurunan dari 4,97% pada tahun 2023 menjadi 1,75% pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 0,68% pada tahun 2025. Selain menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah, strategi tersebut juga berdampak pada meningkatnya kualitas pembiayaan dan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan di bank.

2. Analisis Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping menunjukkan adanya upaya pengelolaan risiko yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Penurunan rasio NPF dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa penerapan strategi preventif dan kuratif mulai berjalan efektif dalam memperbaiki kualitas portofolio pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan analisis pembiayaan dan monitoring nasabah memiliki peran penting dalam mengurangi potensi pembiayaan bermasalah.

Strategi preventif yang dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan dan verifikasi data nasabah mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah. Semakin selektif bank dalam menyalurkan pembiayaan, maka semakin kecil risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun demikian, kondisi ini juga dapat memengaruhi akses pembiayaan bagi sebagian masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan administratif.

Monitoring yang dilakukan secara berkala juga menjadi bagian penting dalam pengendalian risiko pembiayaan. Melalui monitoring langsung ke lokasi usaha, bank dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah dan mendeteksi potensi masalah lebih awal. Akan tetapi, efektivitas monitoring masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah operasional sehingga tidak seluruh nasabah dapat dipantau secara intensif.

Pada strategi kuratif, restrukturisasi pembiayaan menunjukkan adanya fleksibilitas bank dalam membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelamatan pembiayaan, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dalam perbankan syariah karena mempertimbangkan kondisi ekonomi nasabah. Selain itu, penagihan dengan pendekatan persuasif dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran nasabah untuk memenuhi kewajibannya dibandingkan pendekatan represif.

Keberhasilan strategi manajemen risiko juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan kondisi ekonomi masyarakat. Sebagian besar nasabah bergantung pada sektor pertanian sehingga perubahan harga komoditas berpengaruh terhadap kemampuan pembayaran nasabah. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko perlu dilakukan secara adaptif agar bank mampu menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang terjadi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan telah memberikan dampak positif dalam menurunkan tingkat pembiayaan

bermasalah. Namun demikian, bank masih perlu memperkuat kualitas analisis pembiayaan, meningkatkan efektivitas monitoring, serta memberikan edukasi kepada nasabah terkait pembiayaan syariah agar pengelolaan risiko pembiayaan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping dalam menangani pembiayaan bermasalah telah berjalan secara cukup efektif dan terstruktur. Penerapan strategi tersebut dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan kuratif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui penguatan analisis kelayakan pembiayaan, verifikasi data nasabah, serta monitoring secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah. Sementara itu, pendekatan kuratif dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang pembayaran, serta penagihan dengan pendekatan persuasif. Kombinasi kedua strategi ini terbukti mampu menekan tingkat Non-Performing Financing (NPF), yang ditunjukkan dengan penurunan signifikan rasio NPF pada tahun 2024 hingga 2025 setelah mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah hambatan yang bersumber dari dalam maupun luar lembaga. Dari dalam, terbatasnya tenaga kerja serta belum maksimalnya pengawasan berkala menjadi kendala dalam pengelolaan penyaluran dana. Sementara dari luar, keadaan ekonomi pihak penerima, naik-turunnya pendapatan, serta rendahnya pemahaman terkait pengelolaan keuangan turut memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan tidak semata ditentukan oleh aturan internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ekonomi serta karakter pihak yang terlibat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping terus meningkatkan kualitas analisis pembiayaan dengan memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian serta memanfaatkan sistem informasi yang lebih akurat dan terintegrasi. Selain itu, peningkatan intensitas monitoring dan pendampingan terhadap nasabah perlu dilakukan secara lebih optimal agar potensi risiko dapat dideteksi sejak dini. Bank juga diharapkan dapat meningkatkan program edukasi dan literasi keuangan syariah kepada nasabah, sehingga pemahaman terhadap mekanisme pembiayaan menjadi lebih baik dan risiko moral hazard dapat diminimalisir. Di sisi lain, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan agar mampu menghadapi dinamika risiko yang semakin kompleks. Dengan upaya tersebut, diharapkan kualitas pembiayaan dapat terus terjaga dan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir secara berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- Andriza Bella, Andis Febrian, Rusyaida, J. K. (2025). ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH DI UPK SYARIAH TUJUAH SARUMPUN KECAMATAN AMPEK ANGKEK Andriza. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(2), 341–354.
- Azzahra, S. (2025). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah Melalui Pendekatan Dan Implementasi Yang Efektif. 2(2), 165–178.
- Dian Kusumawati, M. T. A. (2026). Pengaruh Kualitas Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2020-2024. 5(1).
- Effendi, B., & Windiarko, M. A. (2023). Kesiapan Bank Syariah dalam Menghadapi Resesi 2023. 9(01), 637–645.
- Fajar, M. (2023). Penurunan Non Performing Financing Berbasis Enterprise Risk Management. *Ekonomi Dan Bisnis*, 24(2), 127–153.

- Hardana, A., Zein, A. S., Johanna, A., & Avinash, B. (2023). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) In Sharia Banking. 1(10), 87–97.
- Kurnia, F., Fedianty, H., Annisa, A., & Puspitarini, D. (2025). Manajemen Keuangan Untuk Meningkatkan Profitabilitas Irt Riza Jaya. *Jurnal Ummat*, 5(3), 3–10.
- Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., & Ramadhani, W. A. (2024). Gharar dalam Transaksi Ekonomi : Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. 2.
- Laili, I., & Tyas, K. (2024). Analisis manajemen risiko pada bank syariah : Membangun keberlanjutan dalam sistem keuangan Islami. 2(5), 1718–1728.
- Lidiya Afrila, Ahmad Zuliansyah, A. H. S. (2024). Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Fdr, Car,&Bopoterhadap Npf Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2023. 10(2), 210–227.
- Mahardika, S. G. (2024). IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(3), 1–10.
- Marbun, T. D., & Jannah, N. (2022). Strategi Manajemen Resiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 4(01), 71–89. <https://doi.org/10.59636/saujana.v4i01.56>
- Nurfardisa, S., Anugrah, A. P., Sulaiman, S., & Isnaini, A. M. (2026). Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(2), 2285–2292. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.7374>
- Ridhani, M. N. (2023). Pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Unpas*, 1, 1044–1055.
- Susilowati, K., Budiadi, N. A., & Putri, F. B. P. (2025). Pengaruh Kelelahan Emosional Terhadap Retensi Karyawan Dengan Employer Branding Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi*, 6(3), 41–49.
- Syahrir, D. K., Ickhsanto Wahyudi, Santi Susanti, Darwant, D., & Ibnu Qizam. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 58–64. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>